



**Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya
Ditanggung Istri
(Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar)**

***Social Stratification In Families Whose Livelihoods Are Borne
By The Wife
(Case Study in Kedungbunder Village Blitar Regency)***

Lukman Budi Santoso¹, Moh. Alfin Sulihkhodin^{2*}

1) Pengadilan Negeri Serui Papua, Indonesia

2) UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, Indonesia

*E-mail: alfinarma@gmail.com

Abstrak

Fenomena adanya isteri yang bekerja dewasa ini, dinilai menyebabkan terjadinya perubahan serta pergeseran peran dalam sebuah keluarga. Kedudukan yang secara umum menempatkan seorang suami sebagai kepala keluarga dan pencari nafkah utama, tampaknya perlahan telah berganti. Tak ubahnya sebagaimana terjadi dalam beberapa keluarga yang terdapat di Kelurahan Kedungbunder Blitar, di mana hanya sosok istri yang bekerja untuk memenuhi nafkah keluarga. Kondisi semacam ini menempatkan seorang istri memiliki peran yang lebih dominan dalam keluarga. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengkaji stratifikasi sosial di kalangan keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh istri. Adapun metode yang digunakan adalah pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (*field research*), di mana data dikumpulkan melalui proses wawancara secara mendalam serta observasi parsipatoris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, beberapa keluarga di Kelurahan Kedungbunder Blitar di mana hanya istri yang bekerja menunjukkan aturan hukum yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga, dinilai tak selamanya berlaku dalam realitas sosial yang ada. Dalam keluarga tersebut menempatkan kedudukan istri pada kelas sosial yang tinggi karena merupakan sumber ekonomi keluarga dan memiliki kekuasaan yang lebih dominan dibandingkan anggota keluarga yang lain.

Kata Kunci: Stratifikasi Sosial, Keluarga, Istri yang Bekerja.

Abstract

The phenomenon of wives working today is considered to cause changes and shifts in roles in a family. The position that generally places a husband as the head of the family and the main breadwinner, seems to have slowly changed. It's not as different as happened in some families in Kedungbunder Village Blitar Regency, where only the figure of the wife works to provide for the family. This kind of condition puts a wife having a more dominant role in the family. This study was conducted with the aim of examining social stratification among families whose livelihoods are borne by the wife. The method used is a qualitative research approach (field research), where data is collected through an in-depth interview process and parsipatory observation. The results showed that, some families in Kedungbunder Blitar Village where only the wife is working show the rule of law that states that the husband is the head of the family and the wife as a housewife, are considered not always applicable in the existing social reality. In the family, the wife's position is in a high social class because it is the economic source of the family and has more dominant power than other family members.

Keywords: Social Stratification, Family, The Wife Works.

Cara citasi : Santoso, Lukman Budi. & Sulihkhodin, Moh. Alfin. (2022). Stratifikasi Sosial Pada Keluarga Yang Nafkahnya Ditanggung Istri (Studi Kasus di Kelurahan Kedungbunder Kabupaten Blitar. *Jurnal Intervensi Sosial dan Pembangunan (JISP) Vol 3 No 2 September 2022*, 108-118.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang mana dalam menjalani kehidupan perlu untuk berinteraksi dengan manusia atau individu yang lain. Dalam interaksi tersebut akan terbentuk suatu kelompok-kelompok sosial dalam kehidupan masyarakat. Di dalam sebuah kelompok sosial tentu akan terdapat perbedaan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya (Ni'mah, 2012). Perbedaan tersebut biasa terjadi atas dasar keturunan, usia, jenis kelamin, pendidikan, pengetahuan, kekayaan, dan profesi. Dalam sebuah masyarakat pasti mempunyai penghargaan terhadap suatu hal tertentu yang mana semakin tinggi suatu hal tersebut dinilai oleh masyarakat, maka semakin tinggi pula kedudukannya dibandingkan dengan yang lain. Adanya perbedaan-perbedaan yang melekat pada setiap individu tersebut tentunya dapat menimbulkan stratifikasi atau pelapisan sosial dalam sebuah masyarakat (Dilla, 2020).

Pembedaan anggota masyarakat ke dalam suatu kelas-kelas tertentu secara bertingkat yang didasarkan atas kekuasaan, kewibawaan (*prestise*) dan hak-hak istimewa (*privilese*) secara familiar dikenal dengan istilah stratifikasi sosial (Afandi, 2016). Pembagian kasta sosial akan selalu ada dan melekat pada struktur kehidupan sosial masyarakat dengan adanya suatu pembagian serta pembedaan atas pelbagai kedudukan dalam masyarakat (Ni'mah, 2012). Dua cara utama yang secara umum membentuk stratifikasi sosial dalam suatu masyarakat, pertama ia akan terbentuk secara alamiah dan kedua terbentuk secara buatan. Secara alamiah artinya, stratifikasi sosial timbul dengan sendirinya di dalam masyarakat, misalnya karena adanya faktor keturunan atau nasab. Tak ubahnya sebagaimana yang umum terjadi dalam masyarakat terkait dengan syarat *sekufu* bagi calon pengantin ketika akan melangsungkan perkawinan (Sulihkhodin & Asadurrohman, 2021). Sedangkan stratifikasi sosial secara buatan timbul karena sengaja dibuat oleh manusia itu sendiri, sebagai contoh yakni, Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Lihat Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan).

Hal yang sama juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (1). Jika dipahami lebih dalam aturan tersebut memberikan kedudukan yang lebih tinggi kepada seorang suami di dalam sebuah keluarga, seorang istri hanya bisa berperan dalam sektor domestik saja. Sedangkan sektor publik dalam kehidupan rumah tangga

menjadi tugas dan tanggung jawab seorang suami dan ini tentu akan menimbulkan yang namanya stratifikasi sosial di dalam keluarga (Mulia, 2015).

Berbicara tentang stratifikasi di dalam keluarga biasanya terbentuk karena adanya perbedaan kelas sosial atau strata sosial yang dinilai berdasarkan keturunan, usia, jenis kelamin, pendidikan, kekayaan, dan profesi. Kasta sosial dalam suatu masyarakat merupakan bentuk realitas sosial yang dinilai penting adanya, tak sekadar konsep yang bersifat teoritis semata (Dilla, 2020). Penggolongan lapisan-lapisan tersebut terjadi berdasarkan sebuah sistem sosial tertentu ke dalam suatu susunan yang bersifat lebih hierarki, yaitu kekuasaan, kewibawaan (*prestise*) dan hak-hak istimewa (*privilese*).

Dalam sebuah keluarga seseorang yang mempunyai kekuasaan dan kewibawaan pasti akan lebih dihormati dan dihargai oleh anggota keluarga yang lain, sehingga munculah hak-hak istimewa dalam diri seseorang tersebut (Afandi, 2016). Jika dikaitkan dengan aturan sebagaimana telah dijelaskan dalam ketentuan UU Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, maka seorang suami lah yang memiliki kekuasaan dominan dalam keluarga. Namun, pada kenyataannya tak jarang didapati seorang istri lah yang menjadi tulang punggung keluarga dan mempunyai kekuasaan yang lebih dominan daripada suami. Seperti halnya fenomena yang penulis temukan di beberapa keluarga yang tinggal di Kelurahan Kedungbunder, Sutojayan, Kabupaten Blitar.

Hal ini dinilai menarik mengingat, seorang suami lah yang pada umumnya memiliki kedudukan lebih tinggi atau mendapatkan hak-hak yang lebih istimewa, jika dibandingkan dengan istri atau anggota keluarga yang lain. Namun, jika seorang istri yang justru bertanggungjawab memikul beban keluarga dan bekerja, apakah kiranya mereka tetap akan berada pada tingkatan yang lebih rendah di bawah seorang suami, atau justru sebaliknya, mereka lah yang memiliki dominasi lebih dalam suatu keluarga karena memiliki kontribusi penting bagi ketahanan keluarga, utamanya dalam hal perekonomian. Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini penulis lakukan dengan tujuan untuk mengkaji stratifikasi sosial pada keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh si istri.

METODE PENELITIAN

Penelitian terkait dengan stratifikasi sosial pada keluarga yang nafkahnya ditanggung oleh istri ini, penulis lakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian yang bersifat kualitatif (*field research*). Di mana dalam hal ini, penulis berupaya untuk melakukan penelitian dengan terjun secara langsung di tengah-tengah masyarakat yang

tinggal di Kelurahan Kedungbunder Kecamatan Sutojayan Kabupaten Blitar, melalui serangkaian proses wawancara secara mendalam (*in-depth interview*) baik dengan menggunakan pedoman (*guide*) wawancara yang telah disusun sebelum terjun di lokasi penelitian maupun sebaliknya, serta observasi partisipatoris. Informan dalam penelitian ini penulis pilih berdasarkan pada sebuah pertimbangan khusus yang dianggap representatif, utamanya pada keluarga di mana hanya pihak isteri saja yang bekerja dalam memenuhi nafkah keluarga. Dengan harapan guna menjawab apakah perubahan peran yang ada menyebabkan terjadinya perubahan kedudukan pula dalam sebuah keluarga. Di mana nantinya data yang telah digali, didapat, selanjutnya akan dikumpulkan serta dianalisis secara deskriptif (Nawawi, 2012).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Stratifikasi Sosial

Dalam kehidupan sehari-hari, sebagai makhluk sosial kita akan mudah menjumpai adanya suatu perbedaan tingkat antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya. Adanya kelompok sosial bertingkat-tingkat inilah yang pada akhirnya menyebabkan terjadinya stratifikasi sosial. Secara umum, istilah stratifikasi atau *stratification* berakar dari kata *stratum* dan *strata* yang dapat didefinisikan sebagai lapisan. Dengan demikian, stratifikasi sosial sering pula diartikan sebagai sebuah pelapisan sosial dalam suatu masyarakat (Dilla, 2020). Seseorang yang memiliki tingkatan atau status sosial yang sederajat menurut ukuran tertentu dalam masyarakat, dapat pula dikatakan berada dalam satu tingkat lapisan/*stratum*. Dalam makna lain, stratifikasi sosial dapat pula diartikan sebagai sebuah sistem pelapisan individu atau kolektif dalam suatu masyarakat yang menempatkan mereka dalam kelas-kelas sosial yang berbeda secara hierarki, serta menempatkan hak juga kewajiban yang berbeda pula antara individu pada sebuah lapisan dengan lapisan sosial lainnya (Aminah, 2017).

Pelapisan sosial adalah sebuah karakteristik yang akan selalu ada di dalam setiap masyarakat. Maka, stratifikasi sosial merupakan sebuah bentuk pengelompokan atau perbedaan anggota masyarakat secara bertingkat (Dilla, 2020). Menurut Gaetano Mosca, seorang sosiolog asal Italia menjelaskan bahwa perbedaan dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan, yaitu adanya sekelompok orang yang memiliki kuasa lebih atas kelompok yang lain.

Menurut Pitirim A. Sorokin, stratifikasi sosial dimaknai dengan suatu bentuk perbedaan masyarakat ke dalam kelas sosial tertentu secara berlapis atau *hierarki*.

Wujud pengaktualisasiannya adalah dengan terdapatnya kelas sosial yang bersifat tinggi, sedang maupun kelas yang bersifat rendah (Ni'mah, 2012). Menurut Sorokin, dasar atau inti daripada pelapisan sosial dalam masyarakat adalah tidak adanya suatu keseimbangan dalam ranah pembagian hak, kewajiban, serta tanggungjawab nilai-nilai sosial dan pengarahannya di antara anggota masyarakat. Sebagaimana terdapat dalam buku karangannya yang berjudul "*Social Stratification*" menjelaskan, bahwa sistem lapisan dalam suatu masyarakat merupakan ciri yang bersifat statis dan umum dalam masyarakat yang hidup secara teratur. Dalam sudut pandang Max Weber, stratifikasi sosial diartikan dengan suatu bentuk penggolongan orang-orang yang termasuk dalam suatu sistem sosial tertentu ke dalam lapisan-lapisan yang bersifat *hierarki* menurut dimensi kewibawaan (*prestise*), hak-hak istimewa (*privilese*) dan kekuasaan (Wibowo, 2021).

Faktor-Faktor yang Memengaruhi Terjadinya Stratifikasi Sosial dalam Keluarga

Dalam sebuah keluarga perkawinan dibentuk atas dasar kesepadanan (*kufu*) antara calon suami dengan calon istri. Secara umum, masyarakat memandang konsep tersebut berdasarkan kesepadanan berkaitan dengan harta kekayaan, keturunan, kecantikan/ketampanan, agama, maupun profesi seseorang (Sulihkhodin, 2020). Maka, ukuran tersebut akan sangat menentukan apakah seseorang dianggap layak dan sebanding dengan calon suami atau calon istrinya. Secara tidak langsung hal ini akan menimbulkan kelas-kelas sosial tersendiri dalam masyarakat secara umum, khususnya dalam sebuah keluarga.

Adanya stratifikasi sosial dalam keluarga memang menimbulkan dominasi dari salah satu atau lebih anggota keluarga yang dinilai mempunyai kemampuan dan kapasitas yang menonjol daripada anggota keluarga yang lain di dalam suatu keluarga. Adanya dominasi tersebut tentunya tidak lepas dari beberapa faktor yang turut mempengaruhi terciptanya stratifikasi sosial di dalam sebuah keluarga, yakni antara lain sebagai berikut:

1. Faktor Profesi

Faktor profesi atau pekerjaan merupakan suatu hal yang sangat fundamental dalam sebuah keluarga. Dengan bekerja seseorang dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan mengangkat derajat ekonomi keluarganya. Sehingga, anggota keluarga yang bekerja menjadi tulang punggung dan sumber ekonomi keluarga, maka ia akan memiliki kedudukan dan dominasi yang lebih daripada anggota keluarga yang lainnya (Wadi,

2017). Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa seorang istri memiliki dominasi dalam keluarga karena mereka bekerja dan menjadi tulang punggung keluarga, sehingga anggota keluarga yang lain memiliki ketergantungan ekonomi kepada mereka.

2. Faktor Kekayaan

Aspek kekayaan atau kepemilikan materi ini dapat pula dijadikan sebagai patokan atas penempatan anggota masyarakat ke dalam suatu lapisan-lapisan sosial tertentu. Suatu keluarga yang dinilai mempunyai harta kekayaan lebih akan dipandang sebagai bagian dari lapisan atas dalam sistem pelapisan sosial, begitu juga sebaliknya (Maunah, 2015). Faktor kekayaan erat kaitannya dengan faktor profesi karena kekayaan didapatkan oleh seseorang dari hasil mereka bekerja.

3. Faktor Kekuasaan

Seorang anggota keluarga yang memiliki kekuasaan paling besar atau dominan akan menempati lapisan atas dalam sistem pelapisan sosial keluarga tersebut (Maunah, 2015). Faktor kekuasaan ini tidak lepas dari faktor profesi dan kekayaan. Kekayaan di dapat dari hasil bekerja dan pandai mengatur keuangan. Anggota keluarga yang kaya pasti mempunyai pengaruh atau kekuasaan yang lebih dalam suatu keluarga. Sebagaimana dicontohkan di atas, seorang istri mempunyai kekuasaan yang lebih dominan dalam keluarga karena ia bekerja dan memiliki kekayaan untuk menghidupi keluarganya, sehingga ia mempunyai kekuasaan untuk mengatur anggota keluarga yang lain (Afandi, 2016).

4. Faktor Kehormatan

Kehormatan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stratifikasi sosial. Semakin seseorang atau individu dihormati oleh orang lain, maka semakin tinggi pula kelas sosialnya di dalam masyarakat. Begitu juga di dalam keluarga, seorang anggota keluarga yang memiliki kekuasaan dan pengaruh yang besar akan lebih dihormati oleh anggota keluarga yang lain dan menempatkannya pada kelas sosial yang tinggi dalam sebuah keluarga (Afandi, 2016).

5. Faktor Usia

Stratifikasi sosial dalam sebuah keluarga bisa terjadi berdasarkan faktor usia. Faktor usia dapat digolongkan ke dalam beberapa macam, yaitu usia anak-anak, usia dewasa, dan usia tua (Maunah, 2015). Biasanya dalam sebuah keluarga golongan usia tua dan dewasa memiliki kelas sosial yang tinggi sehingga mereka akan lebih dihormati oleh anggota keluarga yang lain.

6. Faktor Pendidikan dan Ilmu Pengetahuan

Tingkatan pendidikan seseorang adalah suatu hal yang dinilai penting karena tidak sekadar menciptakan keterampilan kerja, melainkan juga membentuk sebuah sikap, mental, karakter, budi pekerti luhur dan menambah wawasan keilmuan. Secara umum dalam tingkatan sosial masyarakat, semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang maka semakin tinggi pula kelas sosialnya. Faktor pendidikan dan ilmu pengetahuan akan memengaruhi cara seseorang dalam bekerja, menjalani kehidupan dan mengambil keputusan-keputusan penting dalam sebuah keluarga (Wadi, 2017).

Bentuk Stratifikasi Sosial pada Keluarga yang Nafkahnya Ditanggung oleh Istri

Stratifikasi di dalam keluarga biasanya terbentuk karena adanya perbedaan kelas sosial dalam suatu keluarga. Seorang anggota keluarga akan memiliki kelas sosial yang tinggi apabila ia mempunyai kekuasaan, kewibawaan, dan hak-hak istimewa (Wadi, 2017). Biasanya dalam suatu keluarga seorang suami memiliki kelas sosial yang tinggi karena ia merupakan kepala keluarga dan tulang punggung keluarga (Saputri, 2016). Kemudian yang menjadi persoalan adalah ketika dihadapkan pada sebuah realita yang mana hanya seorang istri yang bekerja, lalu bagaimana stratifikasi sosial dalam keluarga tersebut. Berikut ini adalah fenomena stratifikasi sosial pada keluarga di Kelurahan Kedungbunder yang mana hanya seorang istri yang bekerja.

Fenomena istri yang bekerja sebagai tulang punggung keluarga, dewasa ini mungkin sudah tidak asing lagi. Salah satunya sebagaimana yang terjadi dalam keluarga Bapak Kasiman (65 tahun) dan Ibu Supin (60 tahun), yang mana secara yuridis Bapak Kasiman selaku kepala keluarga dan Ibu Supin sebagai ibu rumah tangga. Namun, kenyataannya berbanding terbalik, semenjak Pak Kasiman jatuh sakit, Ibu Supin bekerja sebagai tulang punggung keluarga. Meski pada akhirnya Pak Kasiman dapat sembuh total, namun peran ini tetap berjalan hingga saat ini. Ibu Supin sehari-hari bekerja sebagai tukang pijat tradisional yang merupakan pekerjaan utama dan beberapa pekerjaan sampingan seperti bertani dan memelihara sapi. Sementara itu, Pak Kasiman tidak bekerja dan lebih berperan pada urusan domestik seperti memasak sambil sesekali membantu istrinya memelihara sapi. Pak Kasiman dan Ibu Supin telah memiliki empat orang anak yang semuanya sudah hidup mandiri. Secara pendidikan, keduanya merupakan lulusan Sekolah Dasar. Kekuasaan untuk menentukan keputusan terkait hal-hal yang bersifat penting sepenuhnya berada di tangan Ibu Supin. Itu artinya, dalam

keluarga ini istri memiliki peran yang sangat dominan untuk mengatur semua urusan keluarga (Hasil Wawancara dengan Informan I).

Selanjutnya pada keluarga Ibu Witi (55 tahun) dan Bapak Sayid (60 tahun), keduanya telah memiliki tiga orang anak yang semuanya sudah beranjak dewasa, namun masih belum menikah. Secara pendidikan, Ibu Witi dan Bapak Sayid sama-sama lulusan Sekolah Dasar. Ibu Witi berprofesi sebagai penjual nasi goreng yang terkenal sangat laris di Desa Kedungbunder. Dalam bekerja, Ibu Witi dibantu oleh empat orang karyawannya. Tak jarang sang suami dan anak-anaknya juga ikut membantu. Usaha warung nasi goreng Ibu Witi merupakan sumber pendapatan utama ekonomi keluarga. Di dalam keluarga ini, kekuasaan untuk menentukan suatu hal yang bersifat penting berada pada Ibu Witi. Berkaitan dengan hak-hak untuk dilayani, dalam keluarga ini berjalan seimbang tidak ada yang lebih diistimewakan (Hasil Wawancara dengan Informan II).

Kemudian pada keluarga Ibu Mini (60 tahun) dan Bapak Kluthuk (68 tahun). Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya sudah berkeluarga dan hidup mandiri. Secara pendidikan, Ibu Mini hanya lulusan Sekolah Dasar, sedangkan Bapak Kluthuk tidak tamat SD. Ibu Mini bekerja sebagai penjual pada toko kecil yang menjual sayur, bumbu dan kebutuhan sehari-hari yang berskala mikro. Bapak Kluthuk setiap harinya hanya membantu Ibu Mini berjualan dan berkebun. Sumber ekonomi utama keluarga ini didapat dari usaha Ibu Mini berjualan. Berkaitan dengan hak-hak istimewa dalam keluarga ini, semuanya mempunyai hak yang sama. Keputusan-keputusan yang bersifat penting dalam keluarga didapat melalui hasil musyawarah bersama termasuk dengan para anak-anaknya. Artinya dalam keluarga ini, semuanya berjalan seimbang dan tidak ada yang mendominasi (Hasil Wawancara dengan Informan III).

Sedangkan pada keluarga Bapak Kabul (55 tahun) dan Ibu Khotipah (49 tahun). Secara pendidikan, keduanya merupakan lulusan SLTA. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang telah menikah dan dikaruniai seorang cucu. Ibu Khotipah bekerja sebagai juru masak di salah satu pondok pesantren di Kedungbunder. Sedangkan Bapak Kabul tidak bekerja. Dalam keluarga ini Ibu Khotipah lebih berperan dalam urusan publik, yaitu mencari nafkah untuk keluarga. Sementara itu, Bapak Kabul lebih berperan pada urusan domestik, yakni mengurus urusan rumah tangga termasuk memasak. Kekuasaan untuk menentukan sesuatu hal yang bersifat penting dalam keluarga berada pada Ibu Khotipah. Dalam keluarga ini, Ibu Khotipah memiliki kekuasaan yang lebih dominan daripada Bapak Kabul (Hasil Wawancara dengan Informan IV).

Terakhir, dalam keluarga Ibu Sutin (50 tahun) dan Bapak Kuswanto (57 tahun). Keduanya telah dikaruniai tiga orang anak satu masih SMP, satu SMA, dan satu lagi sudah tamat SMA. Ibu Sutin merupakan lulusan SLTP sedangkan suaminya hanya lulusan SD. Sehari-hari Ibu Sutin Bekerja sebagai pembuat dan penjual tempe. Sore hingga malam Ibu Sutin membuat tempe di rumah, kemudian setiap pagi ia dan anaknya yang sulung berjualan di pasar hingga siang. Kemudian Bapak Kuswanto hanya bertugas membantu Ibu Sutin dalam membuat tempe. Ibu Sutin merupakan tulang punggung utama keluarga dan juga mengurus urusan domestik dalam rumah tangga, seperti memasak dan beres-beres rumah di sela-sela kesibukannya. Berkaitan dengan keputusan yang penting dalam keluarga biasanya diselesaikan secara musyawarah bersama anggota keluarga, namun keputusan akhir tetap berada pada Ibu Sutin. Bisa dikatakan, Ibu Sutin memiliki kekuasaan lebih dalam keluarga ini (Hasil Wawancara dengan Informan V).

Pola Pembagian Peran pada Keluarga yang Nafkahnya Ditanggung oleh Istri

Bentuk pelapisan sosial dalam sebuah keluarga terjadi karena adanya perbedaan atas pembagian hak dan kewajiban para anggota keluarga. Adanya perbedaan tersebut tentu akan mempengaruhi pembagian peran pada masing-masing anggota keluarga. Menurut Pasal 31 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang menyatakan suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga (Lihat Ketentuan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Hal yang sama juga diatur di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 79 Ayat (1). Dewasa ini peran seorang perempuan telah bermetamorfosa tidak sekadar menjadi seorang istri yang hanya bertugas untuk mengurus rumah tangga, melainkan juga telah menjadi salah satu contributor penting dalam aspek ekonomi (Said, 2020). Bahkan dapat pula menggantikan peran suami apabila mereka tidak lagi mampu menjalankan kewajibannya sebagai seorang kepala keluarga (Saputri, 2016).

Peranan wanita pada saat ini tidak lagi semata-mata dikaitkan akan tugasnya sebagai seorang istri atau ibu rumah tangga yang sekadar mampu mengurus kebutuhan sektoral semata, namun telah berkembang dalam setiap lini kehidupan terutama dalam ranah publik. Sehingga, perempuan milenial sekarang ini telah mampu menjadi salah satu kontributor penting dalam ketahanan ekonomi keluarga (Sulihkhodin, 2021). Sebagaimana terdapat dalam beberapa keluarga di Kelurahan Kedungbunder yang mana istri mempunyai peran yang sangat dominan dalam keluarga. Misalnya, pada keluarga Ibu Supin dan Bapak Kasiman serta keluarga Ibu Khotipah dan Bapak Kabul, peran

publik berkaitan dengan mencari nafkah dilakukan oleh sang istri, sedangkan sang suami lebih bertanggung jawab pada urusan domestik keluarga.

Kemudian di keluarga yang lain, istri mempunyai peran ganda dalam keluarga. Selain sebagai tulang punggung utama keluarga, istri juga mempunyai peran domestik sebagai ibu rumah tangga, misalnya pada keluarga Ibu Witi dan Bapak Sayid, Keluarga Ibu Mini dan Bapak Kluthuk, serta pada keluarga Ibu Sutin dan Bapak Kuswanto. Pada keluarga tersebut peran domestik dilakukan bersama-sama dengan suami secara bergantian. Sedangkan dalam urusan domestik, mereka saling melayani dan mempunyai peranan yang sama antara yang satu dengan yang lainnya.

SIMPULAN

Stratifikasi sosial dalam keluarga terbentuk karena adanya perbedaan hak-hak dan kewajiban dalam keluarga. Sebagaimana yang terjadi dalam beberapa keluarga di Kelurahan Kedungbunder, yang mana dalam keluarga tersebut hanya seorang istri yang bekerja. Adanya fenomena tersebut, seakan memperjelas bahwa aturan hukum yang menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu rumah tangga dinilai tidak selamanya berlaku dalam realitas sosial yang ada. Dalam keluarga di mana hanya seorang istri yang bekerja, akan menempatkan istri dalam kelas sosial yang tinggi dalam keluarga. Istri mempunyai kekuasaan yang lebih dominan jika dibandingkan dengan anggota keluarga yang lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ahmad. (2016). Stratifikasi Sosial (Sistem Sosio Kultur) Masyarakat Sasak Di Kabupaten Lombok Timur Nusa Tenggara Barat, *Jurnal Criksetra*, 5 (9), 1-15.
- Aminah, S. (2017). Stratifikasi Sosial Dalam Perkawinan Masyarakat Islam Sasak (Studi Pada Perkawinan Masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah), *Jurnal Sosiologi Agama*, 11 (2), 209-228.
- Dilla, S. (2020). Stratifikasi Sosial Dalam Sosiologi, *El Tarikh: Journal of History, Culture and Islamic Civilization*, 1 (1), 67-78.
- Maunah, Binti. (2015). Stratifikasi Sosial dan Perjuangan Kelas dalam Perspektif Sosiologi Pendidikan, *Jurnal Ta'allum*, 3 (1).
- Mulia, Siti Musdah. (2015). *Muslimah Reformis: Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.
- Nawawi, H. (2012). *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Ni'mah, Zulfatun. (2012). *Sosiologi Hukum: Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Teras.
- Said, D. H. (2020). Peran Istri dalam Membangun Ekonomi Keluarga Menurut Perspektif Hukum Islam di Kecamatan Panyabungan Kota, *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 5 (2), 268-290.
- Saputri, Erma Yuliani. (2016). Peran Wanita Sebagai Kepala Keluarga Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga Di Kelurahan Sungai Merdeka Kecamatan Samboja, *E-Journal Sosoatri-Sosiologi*, 4 (2).
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. (2020). Prosesi Khitbah Di Indonesia Perspektif Local Wisdom Dan Qaidah Fiqh, *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum*, 14 (2): 383-400.
- Sulihkhodin, Mohammad Alfin. (2021). Peran Ganda Perempuan Pada Keluarga Masyarakat Petani Di Desa Srikaton Ngantru Kabupaten Tulungagung, *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (JISP)*, 2 (1): 12-22.

- Sulihkhodin, Moh. Alfin., Asadurrohman, Muhammad. (2021). Standar Kafa'ah Dalam Perkawinan Masyarakat Muslim Yordania, Maroko, Dan Pakistan Pada Era Kontemporer, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 6 (2): 248-263.
- Wadi, L. T. (2017). Perbedaan Stratifikasi Sosial (Gelar Kebangsaan) Sebagai Penyebab Terjadinya Pencegahan Perkawinan Perspektif Hukum Islam, *Al-Ihkam: Jurnal Hukum Keluarga Jurusan Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syariah IAIN Mataram*, 9 (01), 106-133.
- Wibowo, A. (2021). Stratifikasi Sosial Pengambilan Keputusan Tentang Keuangan Keluarga, *Al-Ijtimai: International Journal Of Government And Social Science*, 6 (2), 179-186.
- Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diperbarui melalui ketentuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.